



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

GELAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak memajukan, memperjuangkan, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun masyarakat, sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa yang telah didarmabaktikan bagi kemajuan pembangunan Daerah Kabupaten Sambas;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan dan motivasi dalam meningkatkan darmabakti masyarakat kepada Daerah Kabupaten Sambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Gelar Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5023);
5. 5
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GELAR DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Sambas.

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sambas.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah di Kabupaten Sambas.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di Kabupaten Sambas.
7. Gelar Daerah adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Seseorang dan/atau Badan yang telah berjasa dalam rangka menumbuh kembangkan sikap keteladanan untuk mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.
8. Gelar Kehormatan adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Seseorang atas perjuangan, pengabdian, jasa dan karya yang luar biasa kepada Daerah.
9. Warga Kehormatan adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada warga di luar Kabupaten Sambas atas jasa, pengabdian dan kepedulian kepada Daerah.
10. Penghargaan Daerah adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Seseorang dan/atau Badan karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa atau cipta dan darmabakti dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik yang bermanfaat bagi Daerah.
11. Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan peneguhan penerima Gelar Daerah yang ditandatangani oleh Bupati.
12. Medali adalah salah satu Bentuk Gelar Daerah berbentuk segi lima dan berukiran Lambang Daerah.
13. Cincin adalah salah satu Bentuk Gelar Daerah berbentuk perhiasan yang dipakai pada jari tangan dan berukiran Lambang Daerah.
14. Plakat adalah salah satu Bentuk Gelar Daerah berbentuk segi empat dan berukiran Lambang Daerah.
15. Lambang Daerah adalah lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas.
16. Seseorang adalah setiap orang atau warga masyarakat Daerah, baik aparat pemerintah maupun swasta yang bertempat tinggal di Daerah maupun luar Daerah yang telah berjasa dalam pembangunan Daerah.
17. Badan adalah lembaga Pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah, badan hukum perdata, lembaga, organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan di Daerah.
18. Tim Pertimbangan Pemberian Gelar Daerah yang selanjutnya disingkat TP2GD adalah Tim Pertimbangan Pemberian Gelar Daerah Kabupaten Sambas yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian dan/atau pencabutan Gelar Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Gelar Daerah, diberikan berdasarkan azas :

- a. kebangsaan;
- b. kemanusiaan;
- c. kerakyatan;

- d. keadilan;
- e. keteladanan;
- f. kehati-hatian;
- g. keobyektifan;
- h. keterbukaan; dan
- i. kesetaraan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Gelar Daerah, diberikan dengan tujuan :

- a. memberikan pengakuan atas jasa Seseorang dan/atau Badan terhadap cipta, karsa dan karya yang bermanfaat bagi Daerah, atau telah berjuang bagi Daerah;
- b. memberikan motivasi untuk berperan secara aktif dalam pembangunan di Daerah, yang bersifat fisik materil maupun mental spritual, sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif; dan
- c. menumbuhkembangkan sikap keteladanan serta mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Gelar Daerah diberikan kepada Seseorang dan/atau Badan yang telah berjasa dalam bidang :

- a. pembinaan idiologi dan kerukunan hidup antar umat beragama;
- b. pembinaan dan pemeliharaan stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, dan kehidupan politik;
- c. peningkatan produksi barang dan/atau jasa;
- d. peningkatan kesejahteraan sosial;
- e. penemuan dan pengembangan budaya Daerah;
- f. pendidikan;
- g. kebudayaan;
- h. agama;
- i. olahraga;
- j. seni;
- k. lingkungan hidup;
- l. penggerak peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
- m. Ilmu Pengetahuan dan teknologi;
- n. telah berjuang dan/atau gugur demi membela bangsa dan Negara di Daerah; dan
- o. bidang lainnya di daerah.

BAB IV JENIS DAN BENTUK

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 5

Jenis Gelar Daerah terdiri atas :

- a. Gelar Kehormatan;
- b. Warga Kehormatan; dan

- c. Penghargaan Daerah.

Pasal 6

Gelar Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari :

- a. Putra Utama Sambas;
- b. Putra Madya Sambas; dan
- c. Putra Pratama Sambas.

Pasal 7

Warga Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat b adalah Warga Kehormatan Sambas.

Pasal 8

Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat c adalah Tanda Penghargaan Daerah.

Bagian Kedua Bentuk

Pasal 9

Gelar Daerah diberikan dalam bentuk :

- a. Piagam;
- b. Medali;
- c. Cincin;
- d. Plakat;
- e. Barang; dan/atau
- f. Uang.

Pasal 10

Spesifikasi bentuk Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. jenis kertas photo ukuran B4 dengan panjang 35 (tiga puluh lima) sentimeter dan lebar 25 (dua puluh lima) sentimeter dan berwarna dasar kuning muda;
- b. pada tengah kertas terdapat lambang burung garuda dengan warna poly kuning emas; dan
- c. latar belakang piagam bergambar "Sang Saka Merah Putih" dan di dalamnya terdapat gambar Lambang Daerah.

Pasal 11

Spesifikasi bentuk Medali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah berbentuk segilima berukiran Lambang Daerah bertuliskan gelar kehormatan, bertalikan pita gantung berwarna kuning emas terbuat dari kain sutera dengan ukuran panjang 75 (tujuh puluh lima) sentimeter, bahan medali terbuat dari emas dengan rincian sebagai berikut :

- a. 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 (dua puluh) gram, bertuliskan "Putra Utama Sambas";
- b. 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 (dua puluh) gram, bertuliskan "Putra Madya Sambas";
- c. 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 (dua puluh) gram, bertuliskan "Putra Pratama Sambas";
- d. 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 (dua puluh) gram, bertuliskan "Warga Kehormatan Sambas".

Pasal 12

Spesifikasi bentuk Cincin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. dibuat dari emas 24 (dua puluh empat) karat;
- b. berat 15 (lima belas) gram; dan
- c. berukiran Lambang Daerah.

Pasal 13

Spesifikasi bentuk Plakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d adalah sebagai berikut :

- a. dibuat dari logam berwarna kuning emas;
- b. berukuran panjang 20 (dua puluh) sentimeter dan lebar 15 (lima belas) sentimeter;
- c. berukiran Lambang Daerah; dan
- d. tersimpan dalam kotak kayu berukir.

BAB V

SYARAT MEMPEROLEH GELAR DAERAH

Bagian Kesatu Gelar Kehormatan

Paragraf 1 Putra Utama Sambas

Pasal 14

Gelar Kehormatan Putra Utama Sambas diberikan kepada :

- a. Seseorang yang berprestasi di tingkat internasional;
- b. Seseorang yang berjuang di Daerah dan/atau gugur demi membela bangsa dan Negara; dan/atau
- c. Seseorang yang telah berjasa paling sedikit pada 3 (tiga) sektor dari bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Paragraf 2 Putra Madya Sambas

Pasal 15

Gelar Kehormatan Putra Madya Sambas diberikan kepada :

- a. Seseorang yang berprestasi di tingkat nasional; dan/atau
- b. Seseorang yang telah berjasa paling sedikit pada 2 (dua) sektor dari bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Paragraf 3 Putra Pratama Sambas

Pasal 16

Gelar Kehormatan Putra Pratama Sambas diberikan kepada :

- a. Seseorang yang berprestasi di tingkat Daerah atau regional; dan
- b. Seseorang yang telah berjasa paling sedikit pada 1 (satu) sektor dari bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua
Warga Kehormatan

Pasal 17

Warga Kehormatan Sambas diberikan kepada seseorang di luar Kabupaten Sambas atas jasa, pengabdian dan kepedulian kepada Daerah.

Bagian Ketiga
Penghargaan Daerah

Pasal 18

Penghargaan Daerah diberikan kepada Seseorang dan/atau Badan yang telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa atau cipta dan darmabakti yang bermanfaat bagi Daerah.

Bagian Keempat
Persyaratan

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Syarat umum untuk Seseorang mendapatkan Gelar Daerah, terdiri atas :
 - a. warga Daerah;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. memiliki integritas moral dan keteladanan;
 - e. berjasa kepada pembangunan Daerah;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Syarat umum untuk Badan mendapatkan Gelar Daerah, terdiri dari :
 - a. memiliki akta pendirian yang telah mendapat legitimasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyerahkan daftar struktur organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - c. bukan badan/organisasi terlarang.

Paragraf 2
Khusus

Pasal 20

- (1) Syarat khusus untuk Seseorang memperoleh Gelar Kehormatan Putra Utama Sambas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, adalah :
 - a. pernah memimpin dan/atau melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah;
 - b. memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan
 - c. melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak bagi Daerah.

- (2) Syarat khusus untuk Badan memperoleh Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, adalah :
- a. berdomisili di Daerah atau di luar Daerah;
 - b. dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. telah menerapkan prinsip pengurusan atau pengelolaan yang baik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. telah melakukan upaya, tindakan dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan yang bermanfaat bagi Daerah.

BAB VI TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 21

- (1) Seseorang dan/atau Badan dapat mengajukan usul pemberian Gelar Daerah, ditujukan kepada Bupati melalui SKPD di bidang Kebudayaan.
- (2) Usul permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :
 - a. riwayat hidup calon penerima Gelar Daerah;
 - b. keterangan tentang prestasi, jasa dan atau pengabdian yang pernah di raih calon penerima Gelar Daerah;
 - c. surat rekomendasi dari Kepala SKPD terkait sesuai bidang sebagaimana tersebut pada Pasal 4.

Pasal 22

Kepala SKPD di bidang Kebudayaan, meneruskan usul pemberian Gelar sebagaimana tersebut Pasal 5 kepada Bupati melalui TP2GD.

BAB VII PENETAPAN DAN TATACARA PENYERAHAN

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 23

- (1) Pemberian Gelar Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah mempelajari pertimbangan TP2GD dan mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pertimbangan TP2GD sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan permohonan dari Seseorang dan/atau Badan.

Pasal 24

Pemberian gelar daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a dan huruf b ditetapkan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Bagian Kedua Tata Cara Penyerahan

Paragraf 1 Penyerahan

Pasal 25

- (1) Penyerahan Gelar Daerah dilakukan pada Upacara resmi dan kegiatan resmi sebagai berikut :
 - a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. Hari Ulang Tahun Pemindahan Ibukota Daerah;

- c. Hari Kebangkitan Nasional; dan
 - d. Hari Pahlawan.
- (2) Penyerahan Gelar Daerah dilakukan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk kepada penerima Gelar Daerah.
- (3) Apabila penerima Gelar Daerah telah meninggal dunia dan/atau berhalangan, penyerahan Gelar Daerah diserahkan kepada ahli waris atau anggota keluarga yang ditunjuk.

Paragraf 2

Bentuk Gelar Daerah yang diserahkan

Pasal 26

Gelar Kehormatan Putra Utama Sambas, diberikan dalam bentuk :

- a. Piagam;
- b. Medali;
- c. Plakat; dan
- d. Barang atau uang.

Pasal 27

Gelar Kehormatan Putra Madya Sambas, diberikan dalam bentuk :

- a. Piagam;
- b. Medali;
- c. Plakat; dan
- d. Barang atau uang.

Pasal 28

Gelar Kehormatan Putra Pratama Sambas, diberikan dalam bentuk :

- a. Piagam;
- b. Medali;
- c. Plakat; dan
- d. Barang atau uang.

Pasal 29

Warga Kehormatan Sambas, diberikan dalam bentuk :

- a. Piagam;
- b. Cincin;
- c. Plakat; dan
- d. Barang atau uang.

Pasal 30

Penghargaan Daerah, diberikan dalam bentuk :

- a. Piagam;
- b. Cincin;
- c. Plakat; dan
- d. Barang atau uang.

BAB VIII TATA CARA PEMAKAIAN

Pasal 31

- (1) Bentuk Gelar Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 9 huruf b, dipakai pada Upacara resmi dan kegiatan resmi.
- (2) Upacara resmi dan kegiatan resmi dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. Hari Ulang Tahun Pemindahan Ibukota Daerah;
 - c. Hari Kebangkitan Nasional; dan
 - d. Hari Pahlawan.
- (3) Cara pemakaian Bentuk Gelar daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1), adalah dengan dikalungkan dileher.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 32

- (1) Setiap penerima Gelar Daerah, berhak atas penghormatan dan penghargaan dari Daerah.
- (2) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Pemberian sejumlah uang dan/atau barang; dan
 - b. Hak protokol dalam acara resmi.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 33

Penerima Gelar Daerah, berkewajiban :

- a. menjaga nama baik diri dan jasa yang telah diberikan kepada daerah;
- b. menjaga dan memelihara Piagam dan/atau Medali Gelar daerah;
- c. menunjukkan dan memberikan sifat keteladanan; dan
- d. meningkatkan prestasi yang bermanfaat bagi Daerah.

BAB X PENCABUTAN

Pasal 34

Bupati berhak mencabut Gelar daerah yang telah diberikan apabila penerima Gelar Daerah tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 19 huruf d, huruf g, dan huruf h.

Pasal 35

- (1) Pencabutan Gelar Daerah dapat diusulkan oleh Seseorang dan/atau Badan.
- (2) Usul pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui SKPD.
- (3) Usul pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteliti, dibahas dan diverifikasi oleh TP2GD dengan mempertimbangkan keterangan dari penerima Gelar Daerah.

Pasal 36

- (1) Pencabutan Gelar Daerah dilakukan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Penerima Gelar Daerah yang dicabut, wajib mengembalikan Bentuk Gelar Daerah yang telah diterimanya kepada Bupati.

BAB XI TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN GELAR DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Kewajiban

Pasal 37

- (1) TP2GD berkedudukan di ibukota Daerah.
- (2) TP2GD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 38

Tugas dan kewajiban TP2GD meliputi :

- a. meneliti, membahas dan memverifikasi serta memberikan pertimbangan dalam usul permohonan pemberian Gelar Daerah sebagai bahan rekomendasi kepada Bupati; dan
- b. meneliti, membahas dan memverifikasi serta memberikan pertimbangan dalam usul permohonan pencabutan Gelar Daerah sebagai bahan rekomendasi kepada Bupati.

Bagian Kedua Susunan Keanggotaan

Pasal 39

TP2GD terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota; dan
- c. 5 (lima) orang Anggota.

Pasal 40

TP2GD terdiri dari unsur :

- a. praktisi sebanyak 1(satu) orang;
- b. akademisi sebanyak 1 (satu) orang;
- c. Lembaga adat sebanyak 3 (tiga) orang;
- d. Tokoh wanita sebanyak 1 (satu) orang; dan
- e. SKPD sebanyak 1 (satu) orang.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 41

- (1) Persyaratan untuk diangkat menjadi TP2GD adalah sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan sehat rohani;
 - c. memiliki integritas moral dan keteladanan;
 - d. berkelakuan baik;

- e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana paling singkat 5 (lima) tahun.
 - f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - g. unsur praktisi, akademisi dan SKPD berpendidikan paling rendah S1 (strata satu), dan lembaga adat serta tokoh wanita berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat; dan
 - h. mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang Gelar Daerah.
- (2) Calon anggota TP2GD diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati.

Pasal 42

Dalam penjaringan calon anggota TP2GD dilakukan oleh Kepala SKPD melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 43

- (1) Keanggotaan TP2GD diangkat oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Keanggotaan TP2GD diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Masa jabatan keanggotaan TP2GD adalah 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 44

- (1) Keanggotaan TP2GD berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, disebabkan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Keanggotaan TP2GD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - b. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 45

- (1) Dalam hal keanggotaan TP2GD berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Kepala SKPD di bidang Kebudayaan mengajukan usul penggantian kepada Bupati.
- (2) Penggantian keanggotaan TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 41.
- (3) Masa jabatan keanggotaan TP2GD pengganti, adalah sisa masa jabatan anggota TP2GD yang digantikannya dan dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 46

- (1) Dalam memberikan pertimbangan dalam usul rekomendasi pemberian atau pencabutan Gelar Daerah, TP2GD mengadakan rapat yang dipimpin oleh Ketua TP2GD.
- (2) Dalam hal Ketua TP2GD berhalangan, rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Wakil Ketua TP2GD.
- (3) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam rekomendasi pemberian atau pencabutan Gelar Daerah.

Pasal 47

- (1) TP2GD menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan ke DPRD.

Bagian Keenam
Sekretariat

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, TP2GD dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat TP2GD dilaksanakan oleh salah satu unit kerja pada SKPD di bidang Kebudayaan.
- (3) Sekretariat TP2GD mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional dan administrasi kepada TP2GD.
- (4) Sekretariat TP2GD dipimpin oleh seorang Sekretaris dari unsur pegawai negeri dan secara *ex officio* dijabat oleh pimpinan unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsi pada SKPD di bidang Kebudayaan.

Pasal 49

Sekretaris TP2GD membawahi 3 (tiga) orang Kepala Bidang yang mencakup 3 (tiga) unsur yaitu Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan dan Penghargaan Daerah.

Pasal 50

Sekretaris dan Kepala Bidang pada Sekretariat TP2GD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD di bidang Kebudayaan.

Bagian Ketujuh
Honorarium

Pasal 51

- (1) Keanggotaan TP2GD diberikan honorarium yang besarnya diatur dalam Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan SKPD yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan hak pensiun dan/atau pesangon.

Pasal 52

Sekretaris dan Kepala Bidang pada Sekretariat TP2GD diberikan honorarium yang besarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 53

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 April 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 27 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DITUNJANG UNDANG-UNDANGAN



S. A. MARIANIS, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19640112 200003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 4/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
GELAR DAERAH

I. UMUM

Gelar Daerah adalah bentuk penghormatan dan penghargaan serta simbol pengakuan terhadap Seseorang dan/atau Badan yang berjasa dan mendarmabaktikan hidupnya serta memberikan karya terbaiknya terhadap bangsa dan negara.

Gelar Daerah merupakan pengakuan dan penghayatan terhadap momentum sejarah, peristiwa ataupun kejadian penting dalam sejarah hidup berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi bukti kebesaran bangsa dan merupakan cermin cita-cita perjuangan hidup bernegara.

Kabupaten Sambas memiliki tokoh pereputasi nasional dan internasional namun tidak dikenal di tanah kelahirannya, hal ini mengakibatkan minimnya penghargaan kepada mereka yang telah berjasa besar di berbagai bidang di Kabupaten Sambas.

Pemberian Gelar Daerah diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berkarya dan berprestasi sesuai dengan bidang masing-masing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa dalam pemberian Gelar Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa pemberian Gelar Daerah harus mencerminkan harkat dan martabat manusia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kerakyatan" adalah bahwa pemberian Gelar Daerah harus mencerminkan dan mempertimbangkan jiwa kerakyatan, permusyawaratan perwakilan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam pemberian Gelar Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keteladanan" adalah bahwa pemberian Gelar Daerah dilakukan dengan pertimbangan atas integritas moral dan suri tauladan orang yang berhak menerima Gelar Daerah terhadap masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa proses pemberian Gelar daerah dilakukan dengan cermat dan teliti kepada orang yang berhak dan memenuhi persyaratan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keobjektifan" adalah bahwa pemberian Gelar Daerah, harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, murni, tidak memihak, selektif, dan akuntabel.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa pemberian Gelar Daerah harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan dapat dikontrol secara bebas oleh masyarakat luas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa perlakuan yang setara dan sederajat terhadap siapapun untuk dapat menerima Gelar Daerah sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a
prestasi yang dimaksud adalah yang diakui di tingkat internasional

Pasal 15

Huruf a
prestasi yang dimaksud adalah yang diakui di tingkat nasional dan berkelanjutan di tingkat internasional.

Pasal 16

Huruf a
prestasi yang dimaksud adalah yang diakui di tingkat regional dan berkelanjutan di tingkat nasional.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf h
dapat dipertimbangkan setelah 10 (sepuluh) tahun bebas dari menjalani hukuman.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf c apabila bidang yang di maksud pada pasal 4 tidak terdapat dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas, maka rekomendasi diberikan oleh kepala SKPD di bidang Kebudayaan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf d
Yang dimaksud dengan barang adalah kain tenun khas Sambas atau barang lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Yang dimaksud dengan uang adalah dalam bentuk rupiah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 27

Huruf d yang dimaksud dengan barang adalah kain tenun khas Sambas atau barang lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Yang dimaksud dengan uang adalah dalam bentuk rupiah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 28

Huruf d

Yang dimaksud dengan barang adalah kain tenun khas Sambas atau barang lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Yang dimaksud dengan uang adalah dalam bentuk rupiah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 29

Huruf d

Yang dimaksud dengan barang adalah kain tenun khas Sambas atau barang lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Yang dimaksud dengan uang adalah dalam bentuk rupiah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 30

Huruf d

Yang dimaksud dengan barang adalah kain tenun khas Sambas atau barang lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Yang dimaksud dengan uang adalah dalam bentuk rupiah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan Lembaga Adat terdiri atas perwakilan masing-masing 1 (satu) orang dari Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten, 1 (satu) orang dari Dewan Adat Dayak Kabupaten dan 1 (satu) orang dari Majelis Adat Budaya Tionghoa.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.